

Nikah Beda Agama sebagai Penghalang Hak Waris dan Hak Perwalian antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

¹Leni Marlinah, ²Zaki Mubarak

¹⁻²Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

Email: lenim5637@gmail.com, zakimubarak862@gmail.com

Abstrak

This research aims to compare the implications of interfaith marriages on the issue of inheritance and guardianship rights from the perspective of Islamic law and civil law. This type of research is library research. The approach used in this research is a qualitative approach, using techniques obtained from the literature and obtained from books. The results of this thesis explain, (1) interfaith marriages are prohibited in Islamic law, while interreligious marriages in civil law do not explain or clearly regulate interfaith marriages. So from the perspective of Islamic law, if the heir is a Muslim and his child is a non-Muslim heir, the child has no right to inherit. Meanwhile, from a civil law perspective, religious differences are not an obstacle for someone to become an heir and have the right to receive an inheritance. (2) Guardians in Marriage according to Islamic law and civil law, the author concludes that the difference in Islamic law is that a guardian is one of the requirements for a harmonious marriage according to Islam, and a marriage cannot be considered valid without a guardian. Marriage guardians who are non-Muslims or have different beliefs are an obstacle to marriage guardians. Because the marriage is invalid. Meanwhile, marriage guardians who have different religious in civil law are considered valid even if the two parties to the marriage have different religions, and do not consider religion to be an essential element in a marriage as long as it is not regulated in civil law.

Kata Kunci: Interfaith Marriage, Inheritance, Marriage Guardian.

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, jelas dan tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang karena bersangkutan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu mereka

melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”.¹ Pasal ini mempunyai arti bahwa ukuran sahnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang warga Negara ialah apabila perkawinan tersebut diakui sah menurut agama dan kepercayaan itu.

Memahami prespektif agama, perkawinan beda agama juga diharamkan. Hal ini berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikah dengan orang musyrik (laki-laki) dengan (wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin memang lebih baik daripada orang musyrik, meskipun dia menarik hatimu.

Menurut pendapat Hamka ayat diatas yaitu orang muslim dengan orang musyrik dilarang untuk menikah sampai mereka beriman.² Oleh karena, hubungan keluarga harus dibangun dengan landasan yang kokoh, landasan keimanan dan tauhid, supaya bahagia didunia dan surga diakhirat. Hal ini jelas larangan untuk menikahnya.

Perkawinan beda agama yang semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Kemudian ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mengeluarkan fatwa Nomor 4 /Munas VII /MUI/8 /2005 Tentang Perkawinan beda agama yang semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Kemudian ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mengeluarkan fatwa Nomor 4 /Munas VII /MUI/8 /2005 Tentang perkawinan beda agama memutuskan

¹ M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), hlm.52.

² Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, (Riau Pekan Baru: Yayasan Pusaka, 2011), hlm. 274.

bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.³

Perkawinan tidak sahnya perbedaan agama justru mengakibatkan konflik ataupun permasalahan yang sulit diselesaikan disuatu saat nanti, seperti masalah dalam kewarisan dan perwalian. Didalam hukum Islam kedua permasalahan tersebut merupakan suatu kesatuan hukum pentingnya suatu topik yang dijadikan bahasan utama dalam hukum islam, sebab selalu ada konflik dalam setiap keluarga dan masalah yang berbeda keyakinan, terutama dalam hukum kewarisan.

Penyebab suatu terhalangnya waris dalam Islam ialah sesuatu yang dapat menghilangkan hak waris seseorang beserta dasar-dasarnya dan syarat-syarat pewarisannya. Halangan terhadap pewarisan diantaranya yaitu: Pertama, perbudakan, para ulama klasik sepakat bahwa budak tidak berhak mewarisi karena dianggap tidak mampu menguasai hartanya. Segala sesuatu yang menjadi milik seorang budak adalah milik langsung dari tuanya menurut QS An-Nahl (16): 75.⁴ Kedua, pembunuhan, para ulama klasik sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda nabi yang bersabda: *“Tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh”* (Hadist riwayat an-Nasa’I, ad-daraquthni).⁵ Ketiga, Perbedaan agama, ketentuan ketiga ini didasarkan pada Hadist Nabi dari Usammah bin Zaid, yang menyatakan: *“ Tidak ada warisan seorang muslim terhadap orang kafir dan tidak ada warisan seorang kafir terhadap seorang muslim”*. (Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf b dan c KHI), sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara Pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas.⁶

Dalam hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga,

³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), hlm.60.

⁴ Fathur Rahman. (1981). *Ilmu Waris*. Cet. Ke-2 Al-Ma’arif. Bandung, hlm. 122

⁵ Amal Hayati, dkk. *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji 2015), hlm. 25.

⁶ Eka Apriyudi, *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*. Jurnal Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2018.

sehingga dalam mempelajari hukum waris yang bersangkutan antara lain: sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, bentuk dari harta warisan dan bagaimana cara memperoleh warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata merupakan sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini ditelusuri baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris perseorangan atau sendiri-sendiri dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Lain lagi jika menggunakan hukum Islam dan hukum perdata, keduanya mempunyai perbedaan yang jelas. Untuk menjelaskan langkah pertama tentunya saya akan memberikan gambaran secara tepat seperti apa hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Bedanya, hukum Islam jika ahli waris meninggal dunia, maka harta yang dikeluarkan harus dikurangi terlebih dahulu, termasuk apakah harta sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian utang itu harus dikurangi, atau merawat jenazah dulu, setelah bersih, kemudian dibagikan kepada ahli waris, sedangkan hukum perdata tidak mengenalnya, selisih berikutnya didasarkan pada besar dan kecilnya bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Menurut ketentuan KUH perdata semua ahli waris adalah sama, tidak ada bedanya antara anak atau saudara atau ibu, semua sama. Warisan dalam Islam dan menurut hukum perdata sudah jelas. Banyak perbedaan yang bisa kita lihat jika pembaca bisa membedakan mana yang menurut hukum Islam dan mana yang menurut hukum perdata.

Perkawinan beda agama, yang dimaksud wali dalam penelitian ini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan, bukan pada harta benda. Jadi wali merupakan orang yang mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 14 menyebutkan salah satu rukun perkawinan adalah wali nikah, sedangkan pasal 20 ditegaskan bahwa wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu Muslim, aqil, dan baligh.⁷ Merujuk pada bunyi pasal ini, wali nikah tidak boleh menganut agama selain Islam.

Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang sah harus terdapat

⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Jawa Timur: CV Duta Media), hal. 59.

rukun dan syarat yang ada didalamnya, yaitu wali yang beragama Islam, dan ayah berhak menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Namun wali non-muslim tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahannya, yang pada akhirnya harus memakai wali hakim. Kehadiran wali adalah wajib dalam akad nikah, tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Kehadiran wali dalam suatu perkawinan sangatlah penting, meskipun tidak adanya wali membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi saw. Riwayat Ibnu Majah sebagai berikut: “**لا نكاح الا بولي**” **yang** berarti “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali*”.⁸ Penjelasan hadist diatas tanpa adanya wali maka tidak sah dalam perkawinan tersebut.

Dalam hukum perdata tidak sahnya perwalian seorang anak yang lahir diluar nikah maka tidak bisa dijadikan perwalian nikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 353-354 Kitab Undang-undang perdata (*Burgelijk Weetboek*) kecuali demi hukum berada dibawah perwalian bapak atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak tersebut. Hal ini anak yang lahir diluar nikah sampai diakuinya hendak menikah, diharuskan mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri agar nikahnya menjadi sah dan bisa meneruskan perwalian.

Jika mengacu Hukum perdata Dalam perwalian ini menyangkut masalah yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Meskipun hukum perdata sudah tidak berlaku lagi terhadap perwalian, namun salah satu ketentuan mengenai anak di bawah umur yang telah mencapai umur 21 tahun yang tercantum dalam pasal 330 KUH Perdata diganti dengan umur 18 tahun yang tercantum dalam pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diwarnai hukum Islam, namun ditegaskan bahwa setelah adanya peraturan yang baru, kita perlu mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang mengalami perubahan dalam bagian perwalian. Oleh karena itu, perlu adanya untuk dikaji dan ditelaah kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian skripsi “Nikah Beda Agama Sebagai

⁸ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Jakarta: Yasmi Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), hal. 74.

Penghalang Hak Waris dan Hak Perwalian (Study Hukum Islam dan Hukum Perdata).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian studi kepustakaan (Library research). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. dengan menggunakan teknik yang diperoleh dari kepustakaan dan diperoleh dari buku-buku tersebut yaitu hasil membaca dan mencatat dari buku ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini masih berkaitan erat dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber data primer.⁹ Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik dokumentasi, dengan proses mengidentifikasi dan pengumpulan informasi. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik ke pengetahuan yang bersifat khusus. Peneliti menjabarkan dari pendapat umum bahwa Nikah beda Agama tidak mendapatkan hak waris dan hak perwalian. Dan bertitik tolak dari pendapat umum ini penulis hendak meneliti secara khusus menurut pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang hal tersebut.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Status Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam.

Berdasarkan ajaran Agama Islam kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud, apabila suami dan istri memiliki keyakinan yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu keyakinan.

Setiap orang Islam di Indonesia dilarang melakukan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan. Selain itu, proses permudharatan dapat terjadi dalam perkawinan beda

⁹ Kurnia Romhayanti, *Jurnal Hak Perwalian dan Penentuan Agama Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Agama Dengan Agama Lain*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Vol. 2.

agama dengan alasan adanya Hak Asasi Manusia.

Dalam KHI pada pasal 44 dinyatakan secara jelas bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melasungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹⁰

Dalam menentukan pasangan suami istri pada perkawinan, Agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh aturan agama, dalam hal ini, setiap calon tersebut haruslah berakhlak mulia dengan tidak memandang materi / harta maupun golongan derajat semata-mata. Ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ . فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ . وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ . فَعَسَى
أَمْوَالِهِنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ . وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَئْهُ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Janganlah menikahi perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikanya itu mungkin menghinakan mereka. Dan Janganlah kamu menikahi mereka karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun nikahilah mereka karena dasar agama. Sesungguhnya budak perempuan hitam yang memiliki agama lebih baik kamu dinikahi dari pada wanita tersebut. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

Dalam pandangan hukum Islam, Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita muslim. Sebagaimana didasari pada Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَئْهُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ

Dan janganlahl kamu menikahl dengan wanital musyrik, sebeluml meraka lberiman. Sesungguhnya wanital budak yangl mukmin lebihl baik daripadal wanita lmusyrik, meskipun dial menarik lhatimu. Dan Janganlahl kamu menikahl dengan orangl musyrik (lakil-laki) denganl (wanita mukminl) sebelum merikal beriman. Sesungguhnyal budak yangl mukmin memangl lebih

¹⁰ Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah, 2019), hlm. 264.

baikl daripada orangl musyrik, meskipun dia menarik hatimu.

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa setiap wali tidak boleh menikahkan wanita muslim dengan pria non muslim. Larangan ini bersifat mutlak, artinya wanita muslim haram menikah dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musrik maupun ahli kitab.

Dengan demikian dapat ditegaskan pula bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan seorang perempuan Islam, adalah pasangannya harus sama-sama agama Islam, atau seorang laki-laki harus Islam juga. Namun laki-laki Islam boleh menikahi perempuan non Islam. Oleh karena itu, berbeda dengan perempuan Islam yang hanya boleh menikah dengan laki-laki Islam saja.

Adanya beberapa perbedaan pandangan mengenai perkawinan antar beda agama, laki-laki muslim dan perempuan muslim dikarenakan ada perbedaan dalam hal pemahaman. Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara mutlak dapat dilihat dalam Q.S Al-Maidah ayat (5):

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu (segala) yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu (menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piara. Barangsiapa kafir sesudah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai hak waris telah disebutkan bahwa salah satu penghalang dari hak waris adalah adanya perbedaan agama antara muwaris

dengan ahli warisnya, seperti muwaris beragama non Islam sedangkan ahli waris beragama Islam, atau sebaliknya. Perbedaan kedudukan agama keduanya menjadi penghalang penting terhadap adanya hak waris, sebagaimana hadis riwayat Bukhari sebutkan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“Tidaklah hak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.*¹¹

Penghalang warisan ialah suatu keadaan dimana orang yang mempunyai hak berdasarkan keturunan atau kekerabatan untuk menerima sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, namun karena sebab tertentu yang dilakukan, baik oleh seorang pewaris itu sendiri maupun oleh seorang ahli waris sehingga menyebabkan seseorang tidak berhak atau terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.

Menurut kewarisan Islam, ada 4 (empat) penghalang warisan seperti, Pembunuhan, berlainan agama, dan juga perbudakan, yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Salah satunya adalah dalam perbedaan agama.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan berapa bagiannya masing-masing ahli waris tersebut.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

¹¹ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim Dalam Kewarisan Dinamika Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 76.

¹² H. Supardin, *Fikih Mewaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Makassar: CV Berkah Utami, 2018), hlm. 62.

¹³ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dkk, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, 2015), hlm. 3.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris.¹⁴ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa “*Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim*”.

Demikian pula menurut majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa: a Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). b pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Dalam hadist diatas, semakin diperjelas bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan. Para ulama telah sepakat muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada non muslim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan agama merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi hukum Islam mengenai status hak waris beda agama terletak dalam pasal 171 huruf c Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan pewaris pada saat meninggal dunia, yakni seorang Muslim dan tidak ada hambatan hukum untuk menjadi ahli waris.

Status Perkawinan beda agama menurut hukum perdata

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sedangkan perkawinan menurut KUH Perdata adalah hubungan keperdataan saja.

Berbeda lagi pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁴ Wantaka, A. Rosyid, dkk, *Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa* (Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, 2018), hlm. 13-33

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan).

Dapat diketahui bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dapat diartikan bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah itu sendiri yaitu ijab qabul telah dilakukan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastur (bagi umat Kristen) telah melakukan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sah, apabila dalam pandangan agama dan kepercayaan itu.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas didalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jika perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang tersebut, maka tidak jelas apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidaknya dalam pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 66 menjelaskan bahwa : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Untuk lebih jelasnya mengenai perkawinan beda agama dapat dilihat juga di dalam pasal 8. Dengan demikian kita ketahui dalam pasal 8 Undang-undang perkawinan melarang pelaksanaan perkawinan bagi 2 (dua) orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus kebawah atau keatas maupun garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, susunan serta saudara dari istri atau bibi atau kemanakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, menfitnah pewaris dan telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara dengan melakukan

kekerasan dan juga telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) pasal 383 memang tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris menghalangi terjadinya hubungan saling mewaris. Dapat diartikan bahwa di dalam Hukum Perdata jika anak memeluk agama yang berbeda dari orang tua maka anak tersebut tetap dapat disebut sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan memperoleh haknya sebagai ahli waris.

Sistem Kewarisan menurut KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, mereka mempunyai hak mewarisi, dan bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan, bagian seorang istri atau bagian suami sama dengan bagian anak.

Menurut hukum Islam perbedaan agama dapat menghalangi hak waris, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Dengan kata lain adalah sah saja apabila orang yang berbeda agama dapat melakukan waris dan mewarisi. Kemudian dari segi pembagian warisan menurut hukum Islam ada perbedaan antara KUH Perdata yaitu dalam hukum Islam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan berbeda menurut jumlah warisan yang diterima, sedangkan dalam hukum perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Implikasi Nikah beda Agama Pada Hak Perwalian Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata.

Perwalian Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam suatu perkawinan, ditentukan rukun dan syarat perkawinan yang akan menentukan kekuatan perkawinan tersebut menjadi sah atau tidaknya. Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam dijelaskan, adapun syarat yang

harus dipenuhi yakni, (1) Calon Suami beragama Islam, (2) Calon Istri beragama Islam, (3) Wali hendaklah seorang laki-laki, Muslim, Baligh, berakal dan juga adil, (4) Dua orang saksi, dan (5) Ijab dan Qabul. Penjelasan diatas, bahwa untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang ada didalamnya yakni seorang wali yang beragama Islam, dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah.

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sahnya atau tidaknya akad pernikahan. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam pernikahan tergolong ke dalam perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan terhadap pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak, (keluarga) yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁵ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Hal ini yang bertindak sebagai wali nikah terdapat pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Adapun syarat terpenuhnya wali adalah salah satunya beragama Islam. jika wali berbeda agama maka tidak sah untuk dijadikan sebagai wali nikah.

Dalam pandangan hukum Islam, Islam melarang mutlak perkawinan beda agama

¹⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Pemekasan: CV Duta Media, 2021), hlm. 56.

bagi wanita muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا¹⁶

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para wali. Para wali diberi peringatan oleh Allah untuk tidak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. tegasnya, para wali dilarang menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, para wali juga dilarang menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim.¹⁶ Maka uraian diatas jelaslah bahwa orang kafir tidaklah sah menjadi wali bagi wanita muslimah yang hendak menikah.

Menurut pendapat Jumhur Ulama bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada wali seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan pendapat lain bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahannya sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), dan rahn (gadai).

Perwalian Nikah beda Agama Menurut KUH Perdata.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan, lebih jelasnya lagi perkawinan dilihat pada Pasal 26 KUHPerdata menjelaskan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja. Dengan ini, undang-undang tidak menganggap agama sebagai unsur esensial dalam suatu perkawinan selama tidak diatur dalam hukum perdata. Pengertian tersebut tidak dapat ditemukan di dalam KUH Perdata.¹⁷

¹⁶ Naharia, Skripsi : "Wali Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Mazhab Sunni Dan Syi'ah" (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016)

¹⁷ Muktar, *Analisis Hukum Perdata Terhadap Hukum Perkawinan* (Cirebon: CV Habib Maulana Ilyas, 2023), hlm.2.

Perkawinan adalah suatu ikatan atau kontrak yang sah dan diakui secara hukum dan sosial antara dua orang, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dan hidup bersama dalam suatu kemitraan yang sah. Hal ini institusi yang melibatkan ikatan emosional, fisik, dan spiritual antara dua orang yang disebut suami dan istri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak melihat unsur agama atau keyakinan sebagai bagian sahnya hubungan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ritual keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas atau Badan Catatan Sipil.

Dari sudut perbedaan hukum Islam bahwa wali adalah salah satu landasan perkawinan menurut Islam, dan suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah tanpa adanya wali. Adapun perkawinan dalam hukum perdata dianggap sah meskipun kedua belah pihak memiliki agama yang berbeda mengingat dalam hukum perdata perkawinan tidak diterkaitkan dengan agama dan murni berdasarkan kebebasan berkehendak dan kesepakatan kedua belah pihak yang ingin melasungkan perkawinan. Ketentuan dalam KUH Perdata, perwalian dalam pernikahan bukanlah salah satu rukun pernikahan, artinya calon mempelai wanita tidak wajib atau meminta izin kepada wali dalam melaksanakan pernikahan, kecuali dengan izin calon mempelai kepada walinya karena belum mencapai umur, sebagaimana kitab aturan KUH Perdata menentukan batas umur calon mempelai (laki-laki berusia 18 tahun dan berusia 15 tahun untuk perempuan) dalam melaksanakan pernikahan. Maka dengan demikian, siapapun yang sudah cukup umur boleh baginya tanpa meminta izin untuk melasungkan pernikahan kepada walinya, dan perkawinannya sah.

Kesimpulan

Perkawinan beda agama dilarang dalam hukum Islam, sedangkan perkawinan beda agama dalam hukum Perdata tidak menjelaskan atau tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Maka dari sudut pandang hukum Islam, apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi (Pasal 171 huruf (c) KHI). Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan (Pasal 838 KUH Perdata). Wali dalam Pernikahan menurut

hukum Islam dan hukum perdata penulis berkesimpulan, perbedaan hukum Islam bahwa wali adalah salah satu syarat rukun perkawinan menurut Islam, dan suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah tanpa adanya wali (Pasal 19-20 KHI). Wali nikah yang non muslim atau berbeda keyakinan menjadi penghalang wali nikah. Sebab tidak sahnya perkawinan. Sedangkan wali nikah yang berbeda agama dalam hukum perdata dianggap sah meskipun kedua belah pihak yang menikah memiliki agama yang berbeda, dan tidak menganggap agama sebagai unsur esensial dalam suatu perkawinan selama tidak diatur dalam hukum perdata (Pasal 26 KUHPerdara).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, (Medan: CV Pustaka Prima)
- Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi Hasibuan, 2015, *Hukum Waris*, (Medan: CV Manhaji, Cet Pertama).
- B. Resti Nurhayati, Hartyo Purwanto, 2016, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata).
- Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi)
- Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cet 5)
- H. Supardin, 2018, *Fikih Mewaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Makassar: CV Berkah Utami, Cet 1)
- Moh Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Benda Baru Kec. Pamulang: Yasmi Yayasan Asy-Syaria'ah Modern Indonesia)
- Muhammad Citra Ramadhan, 2023, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi),
- Rusdaya Basri, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, Cet 1)
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet 40).
- Soraya Devy, 2017, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Sahifah, Cet 1)